



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 71 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2012

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa pembiayaan pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak dijamin/non kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membantu Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Batang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-undang no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV AIDS Di Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 3 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BATANG TAHUN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Batang.
2. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
4. **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah atau swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jamkesmas.
5. **Rumah Sakit Rujukan Lanjut** adalah Rumah Sakit Rujukan pelayanan di tingkat propinsi, atau Rumah Sakit sekitar yang mampu memberikan pelayanan ODHA yang belum dapat dilaksanakan oleh RSUD Batang.
6. **Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas** adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
7. **Pelayanan rawat inap tingkat pertama** adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan.
8. **Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan** adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit.
9. **Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan** adalah pelayanan rawat inap di ruang rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit.
10. **Pelayanan berjenjang dan terstruktur** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, diawali dengan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan atau rawat inap tingkat pertama di Puskesmas Perawatan. Apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas kecuali dalam keadaan emergency.
11. **Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Batang selanjutnya disebut Jamkesda** adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas di Kabupaten Batang.
12. **Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah** adalah setiap orang miskin di Kabupaten Batang yang memiliki kartu Jamkesda dan atau yang mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Camat dan berhak mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan. **Orang Dengan Hiv Aids yang selanjutnya disebut ODHA** adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
13. **Orang Hidup Dengan penderita HIV AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA** adalah orang terdekat/pendamping , teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
14. **Klinik VCT** adalah sarana pelayanan kesehatan di RSUD maupun Puskesmas Banyuputih yang melaksanakan Voluntary Counseling Testing HIV AIDS.
15. **Klinik CST (Care, Support and Treatment)** adalah sarana pelayanan di RSUD yang memberikan pelayanan deteksi penurunan kekebalan tubuh penderita HIV, perawatan diri pribadi penderita HIV, perawatan dan pengobatan ARV maupun pengobatan infeksi oportunistik penyerta.

16. **Obat Anti Retro Virus atau ARV** adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh pengidap HIV sehingga dapat memperlambat proses menjadi AIDS dan mengurangi resiko penularan HIV kepada orang lain.
17. **Infeksi Oportunistik atau IO** adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam tubuh manusia normal tidak menyebabkan penyakit atau mudah diatasi tubuh, tapi pada penderita HIV karena kekebalan tubuh menurun atau rusak, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
18. **Obat Infeksi Oportunistik** adalah obat-obatan yang diberikan untuk mengatasi infeksi oportunistik yang muncul pada penderita HIV–AIDS.
19. **Pembayaran klaim pelayanan kesehatan** adalah pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit) atas pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan dan rawat jalan pasca perawatan (follow up care), rawat inap tanpa atau dengan operasi, pelayanan darah transfuse, pelayanan haemodialisa, biaya pemulangan jenazah di Rumah Sakit.

## BAB II PELAYANAN PROGRAM Pasal 2

### (1) Pelayanan Program Jamkesda :

#### A. Di Puskesmas :

1. Pelayanan rawat inap termasuk tindakan medis dan penunjang diagnostic;
2. Transport rujukan pasien Jamkesmas dan Jamkesda ke Rumah sakit rujukan.

#### B. Di Rumah Sakit Luar wilayah meliputi :

1. Rawat jalan tingkat lanjutan;
2. Rawat inap tingkat lanjutan;
3. Pelayanan darah transfuse;
4. Pelayanan Haemodialisa;
5. Transport rujukan antar rumah sakit dan pemulangan jenazah pasien Jamkesmas dan Jamkesda.

### (2) Pelayanan Program Jamkesda dilaksanakan di Puskesmas se-Kabupaten Batang dan di Rumah Sakit rujukan yang melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

### (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

1. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang.
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Semarang.
4. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Soeroyo Magelang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah (SRSUD) Kraton Pekalongan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah (SRSUD) Bendan Pekalongan.
7. Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
8. Rumah Sakit Bhakti Waluyo Pekalongan.
9. Rumah Sakit Budi Rahayu Kraton Pekalongan.

## BAB III KETENTUAN TARIF Pasal 3

### (1) Ketentuan Tarif Di Puskesmas sebagai berikut :

- a. Biaya pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan sebesar Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari rawat. Untuk biaya tindakan medis dan penunjang diagnostic sesuai Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Perda Tarif.

- b. Biaya transport rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit sebesar maksimal harga dasar BBM x km sekali jalan dengan besaran minimum Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(2) Ketentuan Tarif Di Rumah Sakit sebagai berikut :

**A. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang.**

1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
5. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, sesuai tarif di RSUP Dr. Kariadi Semarang.
6. Biaya transport rujukan / pemulangan jenazah pasien miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUP Dr. Kariadi Semarang.
7. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**B. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang.**

1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
5. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
6. Biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUD Tugurejo Semarang.
7. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**C. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Semarang.**

1. Biaya pelayanan rawat jalan, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Biaya transport pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang.

4. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, dan huruf b melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**D. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Soeroyo Magelang.**

1. Biaya pelayanan rawat jalan, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Biaya transport pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang.
4. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, dan huruf b melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**E. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan.**

1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
5. Biaya cuci darah (Haemodialisa), APBD Kabupaten Batang menanggung seluruh biaya sesuai dengan tarif RSUD Kraton Pekalongan. Untuk kebutuhan albumin RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan agar konfirmasi dahulu dengan Dinas kesehatan Kabupaten Batang untuk diberikan persetujuan tambahan.
6. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
7. Biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUD Kraton Pekalongan.
8. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**F. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan Pekalongan.**

1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal subsidi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
5. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

6. Biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUD Bendan Pekalongan.
7. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**G. Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.**

- a. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- b. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- c. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- e. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Biaya transport rujukan / pemulangan jenazah pasien non kouta dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RS. Siti Khodijah Pekalongan.
- g. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**H. Rumah Sakit Bhakti Waluyo Pekalongan.**

- a. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- b. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- c. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- e. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Biaya transport rujukan/pemulangan jenazah pasien non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUD Bhakti Waluyo Pekalongan.
- g. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga. kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas di Kabupaten Batang.

**I. Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan.**

- a. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- b. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- c. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- e. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Biaya transport rujukan/pemulangan jenazah pasien non kuota dan kuota Jamkesmas, sesuai tarif RSUD Budi Rahayu Pekalongan.
- g. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebagaimana huruf a, b dan c melebihi pagu maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pasien/keluarga.

**BAB IV  
PROSEDUR PELAYANAN  
Pasal 4**

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Perawatan, pasien Jamkesda datang ke Puskesmas perawatan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kartu Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat (asli);
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga;
  - c. Foto Copy KTP.
  - d. Khusus untuk pasien ODHA SKTM diterbitkan oleh Klinik VCT;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pasien Jamkesda terlebih dahulu pasien mengajukan permohonan Surat Jaminan Perawatan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat (asli);
  - b. Surat rujukan dari Puskesmas (asli);
  - c. Surat rujukan dari RSUD (asli);
  - d. Foto Copy Kartu Keluarga;
  - e. Foto Copy KTP;
  - f. Khusus untuk pasien ODHA SKTM dan Surat Rujukan diterbitkan oleh Klinik VCT;
- (3) Untuk pasien rawat jalan pasca perawatan / kontrol melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat (asli);
  - b. Surat pemberitahuan kontrol dari dokter yang merawat;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga;
  - d. Foto copy KTP;
  - e. Khusus pasien ODHA cukup melampirkan SKTM dan Surat perintah control dari dokter yang merawat.

**BAB V  
MASA BERLAKU SURAT JAMINAN  
Pasal 5**

- (1) Masa berlaku Surat Jaminan Perawatan pasien Jamkesda adalah untuk satu kali perawatan;

- (2) Masa berlaku Surat Jaminan Perawatan pasien haemodialisa (cuci darah) dan pasien dengan biaya ditanggung penuh oleh Program Jamkesda melalui rekomendasi Bupati, Surat Jaminan Perawatan berlaku selama 1 (satu) bulan;
- (3) Masa berlaku Surat Jaminan Pelayanan pasien ODHA dari Jamkesda adalah 6 (enam) bulan bila ada surat perintah kontrol ulang dari RS yang merawat.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan diajukan, dengan melampirkan :
  - a. A2;
  - b. Kwitansi (bermaterai);
  - c. Surat Perintah Membayar;
  - d. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan penunjang diagnostik serta kwitansi bermaterai cukup;
  - e. Syarat-syarat sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 4 ayat 1 huruf a, b, dan c.
  - f. Dokumen dibuat rangkap 4 (empat);
- (2) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan di Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
  - a. Surat Jaminan Perawatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
  - b. Syarat-syarat sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 4 ayat 2 huruf a,b,c,d dan e;
  - c. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan, obat-obatan dan pelayanan darah, serta kwitansi bermaterai cukup;
  - d. Khusus untuk pasien ODHA tanpa menyertakana foto copy KTP dan KK;
  - e. Dokumen dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan di Puskesmas perawatan dan Rumah Sakit luar wilayah untuk bulan Desember dianggarkan dalam tahun anggaran 2013.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan tertentu atau darurat, ketentuan pembiayaan / subsidi biaya yang diberikan kepada pasien dapat melebihi pagu maksimal sebagaimana ditentukan dalam pasal 4.
- (2) Pasien yang mendapatkan bantuan lebih besar dari pagu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rekomendasi Bupati.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1) Program Jamkesda dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Jamkesda Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati.

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 27 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 71**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19641214 198603 1 009